

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG**

SKRIPSI

OLEH

AIDA FITRIYANA BAHRUN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021M/1443H

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERWALIAN
OLEH ORANG TUA KANDUNG**

Skripsi

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Aida Fitriyana Bahrin

1601110001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2021M/1443H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Fitriyana Bahrin
NIM : 1601110001
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 28 Desember 1998
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Aida Fitriyana Bahrin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persespsi Hakim Terhadap Permohonan
Perwalian Oleh Orang Tua Kandung

Ditulis oleh : Aida Fitriyana Bahrn

N I M : 1601110001

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

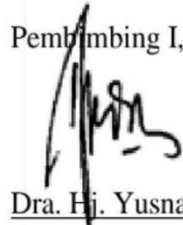
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 28 Desember 1998

Alamat : Jl. Pendidikan Komplek Citra Permata Biru
Blok IV No. 14 RT 004/RW 003 Kel. Sekumpul
Kec. Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Oktober 2021

Pembimbing I,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

NIP. 196708121993032006

Pembimbing II,



Rahman Helmi.S.Ag., MSI

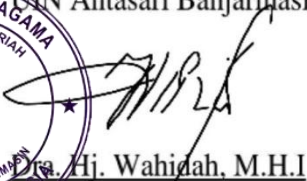
NIP. 197405081999031002

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***"Persespsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung"***, ditulis oleh Aida Fitriyana Bahrn telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03 November 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (88,5)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaludin, M.Hum

NIP. 196611261991021001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. M. Fahmi Ahmad Al-Amruzi, M. Hum (Ketua)	1.
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2.
Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Anggota)	3.
Sarmiji Ascri, S. Ag., M.H.I. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Aida Fitriyana Bahrin. 2021. *Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Rahman Helmi S. Ag., MSI.

Kata Kunci: Permohonan, Perwalian, Orang Tua Kandung.

Penelitian dilakukan karena terdapat kasus permohonan perwalian anak yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Bjb, pemohon adalah ayah dengan alasan untuk dapat mewakili anaknya di bawah umur dalam berbuat hukum, karena instansi seperti notaris dan lembaga lain mensyaratkan penetapan perwalian anak demi kepastian hukum. Dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua sekaligus wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan dan demi kepastian hukum tidak harus dengan penetapan perwalian anak, tetapi bisa dengan akta kelahiran. Karena itu perlu diadakan penelitian. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terhadap penetapan perwalian anak oleh orang tua kandung dan alasan serta dasar hukum. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui pendapat hakim terhadap permohonan perwalian anak oleh orang tua serta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, di mana penulis terjun ke lapangan untuk wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terkait dengan kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul, diteliti kembali apakah data kurang jelas dan lengkap, sehingga dilengkapi jika belum lengkap. Selanjutnya data disusun dalam bentuk uraian hasil penelitian secara sistematis. Jika sudah, maka data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan terori yang ada.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan pendapat enam hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung yaitu lima hakim berpendapat perlu penetapan perwalian anak karena kehati-hatian, agar orang tua tidak sewenang-wenang, anak ada hak dan kewajiban orang tua untuk memeliharanya, memperkuat dasar hukum, pengadilan tidak boleh menolak perkara dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat, serta memberi peluang sesuai dengan keadaan lingkungan berdasar kepada undang-undang, kaidah fiqih, dan asas pengadilan. Sedangkan seorang hakim berpendapat tidak perlu penetapan perwalian anak, karena orang tua sekaligus wali anak dan agar tidak mempersulit berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan hadis. Untuk menghindari kemudharatan dan demi kesejahteraan anak, penetapan tetap diperlukan sebagai bukti bahwa orang tua layak mewakili anak dalam berbuat hukum melalui persidangan dan perlu adanya pembaharuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang.

MOTTO

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”

Q.S An-Nisa Ayat 36

“Kesulitan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda.”

“Jalani saja dan jangan berhenti.”

“Kamu tidak sendirian karena masih ada Allah dan orang-orang yang menyayangimu, selalu beribadah dan berdoa untuk dirimu dan orang yang menyayangimu terutama kedua orang tuamu.”

(Penulis, Abah, dan Mamah)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesabaran kepada penulis serta selalu melindungi dan mengarahkan penulis ke jalan yang benar.

Karya sederhana ini penulis persembahkan khususnya untuk kedua orang tua dan kakak yang tercinta, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah saling memberikan informasi, saran, dan menyemangati pada saat penulis dalam keadaan bingung dan terpuruk.

Terima kasih kepada kedua dosen pembimbing, para hakim, serta setiap orang yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dan saran dengan tulus dan ikhlas.

Untuk teman-teman yang di fakultas Syariah, khususnya teman seperjuangan di jurusan Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) lokal A angkatan 2016, serta teman-teman seperjuangan khususnya Normala Sari, Rafi'ah dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, selama penulis menulis skripsi ini, banyak pengalaman dan pelajaran yang penulis dapat dari kalian semua. Semoga semua kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT dan menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semua.

Aaamiin Ya Rabbal'alamin....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, yaitu sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā - <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	i - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al.”

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt karena atas berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “*Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung.*” Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat dan kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan terima kasih yang mendalam terhadap segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jalaluddin M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, serta saran dan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Rahman Helmi, S. Ag., MSI., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan bimbingan, dan saran kepada penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
6. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Pengelola Perpustakaan Daerah Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Semua Karyawan Mikwa UIN Antasari Banjarmasin, dan Sub. Bagian Mikwa dan Sub Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan memudahkan penulis dalam administrasi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dan Ketua Pengadilan Agama Barabai yang memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian wawancara dilingkungan pengadilan agama dan para pegawai dan staf yang memberikan pelayanan dan informasi kepada penulis agar penelitian skripsi dapat dilaksanakan.
9. Semua informan yaitu para Hakim yang bersedia untuk diwawancarai agar penelitian skripsi dapat dilaksanakan.
10. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa'a semoga Allah swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 28 September 2021

Penulis,

Aida Fitriyana Bahrin

NIM. 1601110001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
 BAB II : LANDASAN TEORI.....	 19
A. Perwalian Anak Menurut Hukum Islam dan Positif.....	19
1. Pengertian dan Sebab Perwalian	19
2. Syarat Perwalian Anak	24
3. Macam Perwalian Anak	27
B. Kekuasaan Orang Tua	28
C. Perkara Permohonan Pada Pengadilan Agama.....	31
1. Pengadilan Agama.....	31
2. Perkara Permohonan.....	34
D. Akta Kelahiran.....	37
E. Kaidah Menolak Kemudharatan dan Meraih Kemashlahatan.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Sifat Dan Lokasi Penelitian	43
B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	43
C. Data Dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	45
F. Tahap Penelitian	46
 BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	 48
A. Penyajian Data	48
B. Analisis Data.....	63
 BAB V : PENUTUP	 111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA.....	 113
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152